

Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan

Raisa Qolbina Ibrizzahra¹, Dzikri Maula Salam², Tabhita Prima Isnaeni³, Putri Sahara Herlina⁴

Universitas Negeri Semarang¹²³⁴

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia

raisaqolbina@gmail.com

Abstract. Human rights are the rights of every person, regardless of religion, race, ethnic origin, gender, sexual orientation, or social class. These rights are derived from human dignity created by God Almighty. The state, law, government and society must respect, support and protect human rights. The constitution is a civil agreement or consensus of the people that has provisions to control and guide state leaders in carrying out their duties and responsibilities, so that national leaders have a compass to know the direction and goals agreed upon in the hands of the people and the constitution. This research uses descriptive research, which is a research process to determine the value of one or more variables concerned. The results of this research show that there are many human rights challenges in Indonesia, such as discrimination is still a problem that affects the lives of many people. Discrimination can occur in various areas, such as education, healthcare, and employment. Among the many groups that face discrimination in Indonesia are ethnic minority groups and women.

Keywords: Human Rights, Constitution, Law.

Abstrak. Hak Asasi Manusia adalah hak setiap orang, tanpa memandang agama, ras, asal suku, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelas sosial. Hak-hak tersebut berasal dari harkat dan martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah dan masyarakat harus menghormati, mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Konstitusi merupakan perjanjian sipil atau konsensus dari rakyat yang mempunyai ketentuan untuk mengendalikan dan membimbing pemimpin negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pemimpin nasional mempunyai kompas untuk mengetahui arah dan tujuan yang disepakati di tangan rakyat dan konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni sebuah proses penelitian guna mengetahui nilai satu atau lebih variabel yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak sekali tantangan HAM Di Indonesia seperti diskriminasi masih menjadi masalah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Di antara banyak kelompok yang menghadapi diskriminasi di Indonesia adalah kelompok etnis minoritas dan perempuan.

Kata Kunci: HAM, Konstitusi, Hukum

LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia dan konstitusi ibarat dua sisi mata uang dalam gagasan negara hukum, berbeda namun saling melengkapi. Di negara-negara berkembang, pembangunan dimulai dengan munculnya negara kekuasaan berdasarkan monarki dan transisi menuju supremasi hukum (Palguna, 2013). Maka dengan peralihan menjadi negara hukum, konsekuensi logisnya adalah setiap wewenang dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang ada dan setiap Masyarakat hanya bisa diperintah oleh otoritas yang lebih tinggi daripadanya (Putra, 2015). Hukum adalah alat yang paling penting untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di setiap negara-negara. Untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan didukung di suatu negara, penting untuk memastikan bahwa hukum menjadi instrumen kekuasaan negara

atau nasional, bahwa ada batasan dan timbal balik dalam pelaksanaan tugas-tugas ini, dan bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang tersebut tidak disalahgunakan.

Akibat penyalahgunaan kekuasaan, hal tersebut memunculkan sebuah bibit-bibit yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Konstitusi erat kaitannya dengan pembatasan dan pemisahan kekuasaan. Dalam sejarah Revolusi Perancis, hal tersebut tidak terlepas dari pemikiran Jean Jacques Rousseau, seperti dalam *Du Contract Social* yang mengemukakan bahwa perlunya hak-hak sipil dan pemerintahan ada batasnya (Muni, 2020). Rousseau menyatakan, kita juga harus mengenal para pembangun negara lain yang hidup dalam kebebasan alamiah. Latar belakang pemikiran Rousseau terletak pada pemikiran tentang situasi totaliter pada masanya dan pemerintahan yang seringkali merampas kebebasan setiap individu. Menurut Rousseau, upaya mengubah paradigma negara dan pemerintahan merupakan hal yang penting saat itu, baik kekuasaan terbatas maupun konstitusional. Konstitusionalisme merupakan insentif yang kuat untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang berbasis konstitusional dan menolak pemerintahan yang berbasis otoritas.

Konstitusi merupakan perjanjian sipil atau konsensus dari rakyat yang mempunyai ketentuan untuk mengendalikan dan membimbing pemimpin negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pemimpin nasional mempunyai kompas untuk mengetahui arah dan tujuan yang disepakati di tangan rakyat dan konstitusi (Pakaya dan Hadi, 2023). Indonesia adalah suatu komunitas daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat di suatu belahan dunia yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai suatu bangsa. Pencanangan nasionalisme Indonesia memerlukan perjuangan panjang menghadapi kolonialisme. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai berdirinya negara Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD disahkan dan resmi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dasar Hukum tersebut menjadi sebuah konstitusi di Negara Indonesia hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan cara mengkaji literatur dari sumber yang relevan. Sumbernya mencakup literatur hak asasi manusia (HAM), undang-undang, artikel, buku, atau karya ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni sebuah proses penelitian guna mengetahui nilai satu atau lebih variabel yang bersangkutan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi, Negara Hukum, dan Demokrasi

Negara hukum Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara. Negara hukum merupakan upaya untuk membatasi kemutlakan negara melalui hukum konstitusi (konstitusionalitas) (Fajar, 2001). Menurut Soemantri, lembaga atau undang-undang ketatanegaraan pada umumnya menitik beratkan pada tiga aspek utama: 1) Menjamin hak asasi manusia dan warga negaranya; 2) terbentuknya struktur ketatanegaraan negara; 3) Tanggung jawab konstitusional terbagi dan terbatas (Anwar, 2011).

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat: 1) hasil perjuangan politik rakyat masa lalu; 2) tingkat tertinggi pembangunan ketatanegaraan nasional; 3) pandangan tokoh masyarakat saat ini dan masa depan; 4) keinginan yang menjadi pedoman bagi perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa (Thoib, 2005). Konstitusi Indonesia mewujudkan pemikiran, aspirasi dan perkembangan kehidupan publik warga negara yang menginginkan supremasi hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum tidak mempunyai definisi yang seragam dalam berbagai literatur, namun dimaknai berbeda di tempat dan lokasi yang berbeda tergantung konsep dan sistemnya. Dengan demikian, Tahir Azhary dalam kajiannya menyimpulkan bahwa konsep negara hukum merupakan suatu jenis hukum yang terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang disebutnya sebuah bentuk demokrasi Islam, supremasi hukum menurut konsep *real state Eropa kontinental*, *teori rule of law*, *teori rule of law sosialis*, dan *teori rule of law Pancasila*.

Klasifikasi di berbagai tempat dan waktu yang berbeda dapat dibagi menjadi dua kategori besar yang digunakan oleh negara, yaitu *rule of law* dan *rule of law*. Negara hukum dalam arti *rechtstaat* berakar pada legitimasi hukum perdata yang menitikberatkan pada pemerintahan dan mengutamakan *wetmatigheid dan rechtmatigheid*. Sebaliknya, supremasi hukum berakar pada sistem hukum umum yang berfokus pada permasalahan hukum dan mengedepankan kesetaraan di atas hukum (Janedri, 2013). Dicey mengembangkan tiga definisi negara hukum, pertama, negara hukum berarti supremasi absolut, yaitu negara hukum, dan tidak mementingkan egoisme. Kedua, *rule of law* berarti persamaan di depan hukum. Ketiga, *rule of*

law artinya hak asasi manusia bukan berasal dari pengakuan konstitusi, melainkan dari pengakuan hak asasi manusia dari dirinya sendiri sejak lahir.

Supremasi hukum dan demokrasi sebagai konsep mengubah konsep-konsep yang sedang dibahas dan direformasi (Tamanaha, 2012). Dalam kedua perspektif ini, perlindungan terhadap hak-hak sipil dibahas karena perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari logika supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil merupakan ekspresi kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari konsep demokrasi. Bentuk dinamis dialami dalam ruang dan waktu dalam Konsep negara hukum untuk dicantumkan secara historis. Sejarah mengajarkan kita bahwa konsep negara hukum telah berkembang dan berubah. Konsep *rule of law* dapat ditelusuri kembali ke munculnya konsep *rule of law* yang liberal dan doktrin “*night watch state*” hingga praktik *rule of law* formal (Asshiddiqie, 1998). Belakangan dikembangkan konsep negara hukum material, dari situlah muncul sistem kesejahteraan. Pada saat yang sama, supremasi hukum berada dalam tradisi Anglo-Saxon.

Konsep supremasi hukum dan demokrasi merupakan konsep yang berbeda, namun keduanya serupa dan saling melengkapi dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Dalam perkembangan negara modern, prinsip supremasi hukum seringkali muncul paralel dengan prinsip demokrasi. Konsep negara hukum tidak bertentangan dengan konsep demokrasi. Kedua konsep ini bekerja sama dan saling mendukung. Beberapa definisi negara hukum memasukkan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari negara hukum. Konsep supremasi hukum memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi. Oleh karena itu, teori negara hukum dan teori demokrasi sering digunakan secara sinonim, yaitu teori negara hukum demokratis. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara nilai-nilai demokrasi dengan unsur konstitusi. Kesamaan tersebut membuat sulit untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam arti negara hukum demokratis (Sanit, 1985). Konsep negara hukum bersifat demokratis dalam arti bahwa dalam demokrasi, rakyatlah yang membuat hukum, yang artinya tidak lain hanyalah mengatur hubungan antar warga negara dan melindungi hak-hak warga negara, konteks hubungan antara penguasa dan rakyat. Dari perspektif demokrasi diperkenalkan konsep demokrasi konstitusional, yaitu suatu pemerintahan dengan kekuasaan terbatas yang tidak dapat bertindak secara independen dari warga negaranya, batasan-batasan ini tertuang dalam konstitusi UUD 1945 (Bbudiardjo, 2003).

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Produk hukum yang tertuang dalam Piagam Madinah memuat nilai-nilai hukum universal tentang harkat dan martabat manusia, perlindungan, keutuhan umat manusia, dan eksistensi negara. Piagam Madinah merupakan prinsip dasar pemerintahan yang dikenal dengan Negara Madinah. Secara relatif terdapat persamaan dan persamaan antara Piagam Madinah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu persamaan pengakuan hak asasi manusia (HAM), perlindungan dan pelaksanaan nilai-nilai seperti pendidikan, hingga persamaan di depan hukum.

Menurut Mahfud Konstitusi Indonesia seolah berada pada jalur antara *ius constituendum* dan *ius constitutum*. Sistem hukum nasional suatu negara dapat terdiri dari undang-undang baru atau pencabutan undang-undang lama, undang-undang negara harus menentukan kebijakan berdasarkan cita-cita nasional, tujuan nasional, dan cita hukum. Lassalle dalam pidato konstitusinya “Tentang Urusan Konstitusi” menyatakan bahwa “konstitusi nasional bukanlah konstitusi tertulis” yang “hanya secarik kertas”, namun terdapat relasi kekuasaan yang nyata di dalam negeri (Apeldorn, 1986).

Menurut Luthan (2007) kekuasaan secara hukum berarti kekuasaan pemerintah, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan urusan-urusan sosial dan kehidupan masyarakat, meliputi aspek kehidupan masyarakat legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta bagi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat, pengaturan dan pengendalian ketatanegaraan pada tingkat pusat dan provinsi merupakan sarana menyelenggarakan fungsi vital negara. Dalam konstitusi negara modern, kekuasaan rakyat dapat mencapai kekuasaan melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan politik, sosial, dan hukum, karena terdapat keterkaitan antara kekuasaan politik dan nafsu ekonomi terhadap kekuasaan. Pembangunan hukum (konstitusi) memerlukan pembangunan yang bersifat mutlak dan pelaksanaan supremasi hukum, perubahan peraturan perundang-undangan, dan pengambilan tindakan hukum sesuai dengan respon masyarakat terhadap dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat (Alkostar, 2006).

Sebagai negara hukum, negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjamin tegaknya hak asasi warga negara, terjunjungnya hak-hak warga negara, dan terjaminnya taraf hidup warga negara yang baik dan baik. Hak-hak tersebut adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas sandang, hak atas pangan, hak atas perumahan yang sesuai dengan UUD 1945. Selain kewajiban yang harus dipenuhi, negara Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Itu juga harus memberikan perlindungan yang

memadai. Perlindungan tersebut adalah hak hidup, keamanan, perdamaian sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Negara harus dan wajib menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi. Memahami kebahagiaan lahir dan batin seluruh warga negara Indonesia adalah inti dari supremasi hukum Indonesia seiring dengan pemenuhan kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya.

Konstitusi dan Tantangan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap orang, tanpa memandang agama, ras, asal suku, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelas sosial. Hak-hak tersebut bersumber dari harkat dan martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah dan masyarakat harus menghormati, mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi hak pribadi, hak ekonomi, hak politik dan hak atas perlindungan hukum dan peradilan yang adil.

Hak asasi manusia diperlukan untuk menjamin kesejahteraan, kebebasan dan keadilan semua orang. Hak asasi manusia juga merupakan prasyarat bagi perdamaian, persatuan dan pembangunan di negara dan dunia. Tanpa hak asasi manusia, masyarakat mudah terjerumus ke dalam dilema diskriminasi, penindasan, kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, semua pihak harus mendukung dan melindungi hak asasi manusia secara individu dan kolektif. Salah satu upaya untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia adalah dengan mengadopsi dan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional. Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian hak asasi manusia, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dll. Dengan meratifikasi dokumen-dokumen tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi dan membela hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional.

Menurut Irene Khan, penerapan praktis tantangan hak asasi manusia dalam *Human Rights Challenges* adalah pembelaan nilai (*fight for value*). Penghancuran hak asasi manusia hanya bisa dicegah dengan kemenangan, dengan memperjuangkan nilai-nilai. Ironisnya, para pelanggar HAM justru menuntut nilai-nilai, bukan sekedar HAM, peraturan dan perundang-undangan. Perjuangan hak asasi manusia adalah tentang cara kita berbicara, bukan hanya dokumen hak asasi manusia.

Memperjuangkan nilai adalah sebuah kewajiban. Aktivis hak asasi manusia mendukung cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan vitalitas hak asasi manusia sebagai pengalaman

hidup yang konkrit, bukan sekedar pengalaman luar berupa undang-undang dan opini. Oleh karena itu, moralitas hak asasi manusia harus ditempatkan jauh di atas hukum. Jadi jika tujuan undang-undang adalah untuk mengizinkan penyiksaan, maka hal ini secara moral menjijikkan karena melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak boleh dikompromikan. Aktivis hak asasi manusia memulihkan hak asasi manusia, mengubah perdebatan hak asasi manusia tidak hanya dari sudut pandang hukum, namun juga dari dimensi moral hak asasi manusia, berdasarkan klaim martabat dan keadilan manusia.

Masalah kemanusiaan yang penting secara global adalah kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Hal yang biasa terjadi dalam krisis hak asasi manusia saat ini adalah ketika pemerintah akhirnya mencoba memperluas dukungannya terhadap hak-hak beberapa pihak saja. Tidak ada hierarki dalam sistem hak asasi manusia antara hak sipil dan hak politik, dan antara hak ekonomi dan sosial. Kontrol elemen negara dalam proses hak asasi manusia merupakan fenomena yang sah. Negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, memajukan, dan menghormati hak asasi manusia.

Isu diskriminasi merupakan permasalahan hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi berdasarkan agama, asal etnis, gender dan orientasi seksual, serta pendidikan, layanan kesehatan, kehidupan kerja, dan hukum. Sebagai contoh seperti adanya diskriminasi terhadap etnis atau agama minoritas. Banyak kelompok etnis atau agama di Indonesia yang terus diperlakukan secara tidak adil dan tidak setara. Hal ini tercermin dari terbatasnya kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan dan kegiatan pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya membatasi partisipasi mereka dalam sistem sosial dan ekonomi.

Diskriminasi juga terlihat dalam ketidaksetaraan gender. Meskipun ada kemajuan dalam hak-hak perempuan, perempuan masih menghadapi diskriminasi di banyak bidang. Misalnya tidak mendapatkan pekerjaan yang sama, gaji yang sama atau bahkan pelayanan kesehatan yang baik. Konsekuensi dari diskriminasi ini melemahkan hak asasi manusia karena kesetaraan, keadilan dan kebebasan pribadi dibatasi. Diskriminasi tidak hanya membatasi kesempatan bagi perkembangan individu secara penuh, namun juga menyebabkan perpecahan dan konflik sosial yang dapat melemahkan kohesi sosial. Selain itu, diskriminasi sering kali menimbulkan penghinaan terhadap kelompok tertentu, sehingga melanggengkan kesenjangan sosial dan memperdalam perpecahan sosial (Salsabila, 2024). Hal ini tidak hanya melanggar

prinsip-prinsip kemanusiaan tetapi juga merugikan pembangunan sosial, ekonomi dan politik negara.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah hak setiap orang, tanpa memandang agama, ras, asal suku, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelas sosial. Hak-hak tersebut berasal dari harkat dan martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah dan masyarakat harus menghormati, mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, diskriminasi dan kekerasan masih terus terjadi, sehingga terus menarik perhatian terhadap pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Diskriminasi dan kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kelompok ras, agama, gender, atau minoritas. Di Indonesia, diskriminasi masih menjadi masalah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Di antara banyak kelompok yang menghadapi diskriminasi di Indonesia adalah kelompok etnis minoritas dan perempuan. Diskriminasi ras dan etnis seringkali berujung pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan dan pengakuan atas identitas budaya mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- C. Anwar. 2011. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Malang: In-Trans Publishing.
- Fajar. M., A. (2001). *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Janedjri. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- L.J, Van Apeldorn, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya - Paramita, hlm. 90.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65-78.
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 110-123.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*.
- Putra, M. A. (2015). Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

- Salman Luthan, (2007), Hubungan Hukum dan Kekuasaan, jurnal Hukum Ius Quia Iustium, FH UII, Yogyakarta, Vol. 14, No. 2.
- Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Sanit, A. (1985). Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Peneliian. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Tamanaha, B. Z. (2012). The History And Elements Of The Rule Of Law. *Singapore Journal Of Legal Studies*, (Dec 2012), 232-247.
- Thaib, D. (2005). Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.